



SALINAN

# **WALI KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

POS KOMANDO PENANGANAN SIAGA DARURAT BENCANA

KEBAKARAN HUTAN, KEBUN DAN LAHAN TAHUN 2024

DI KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hutan, Kebun dan Lahan di Kota Pagar Alam telah ditetapkan oleh Wali Kota Pagar Alam dengan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Kota Pagar Alam perlu dilakukan Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Kota Pagar Alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Kota Pagar Alam Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando



Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 13 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Kota Pagar Alam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan Pengumpulan Informasi Sebagai dasar Penyusunan Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Kota Pagar Alam di Kota Pagar Alam;
  2. Menyusun Rencana Operasi Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Kota Pagar Alam di Kota Pagar Alam;
  3. Mengajukan Permintaan Kebutuhan Kepada Pihak-Pihak Terkait sesuai Ketentuan yang Berlaku;
  4. Merencanakan, Mengkoordinasikan, Mengendalikan dan Memantau Pengerahan Sumber Daya Untuk Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Kota Pagar Alam Secara Cepat, Tepat, Efektif dan Efisien;
  5. Melaporkan Pelaksanaan Penanganan Siaga Darurat Kepada Wali Kota Pagar Alam;
- KETIGA : Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU dalam rangka mengantisipasi bencana kebakaran hutan, kebun dan lahan yang berlangsung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2024;

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 serta Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal : 27 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR : 232 TAHUN 2024  
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2024  
TENTANG : POS KOMANDO SIAGA DARURAT  
BENCANA KEBAKARAN HUTAN,  
KEBUN DAN LAHAN DI KOTA  
PAGAR ALAM TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO SATUAN TUGAS  
SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN, KEBUN DAN LAHAN  
DI KOTA PAGAR ALAM

1. Komandan Pj. Wali Kota Pagar Alam
2. Wakil Komandan
  - a. DANDIM 0405 LAHAT
  - b. KAPOLRES PAGARALAM
  - c. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
  - d. Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam
  - e. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam
  - f. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3. Komandan Operasi Kepala Pelaksana BPBD Kota Pagar Alam  
Wakil Komandan Waka POLRES Pagar alam  
Operasi
4. Sekretaris
  - a. Sekretaris BPBD Kota Pagar Alam
  - b. Kabag Ops POLRES Pagar Alam
  - c. Kepala Kesatuan Pengelolah Hutan X Dempo
  - d. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam
  - e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
  - f. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
  - g. Kepala Pos Pengamat Gunung Api Dempo
  - h. Kepala Kantor Pos SAR Pagar Alam
5. Bidang Perencanaan
  - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
  - b. Kepala Subbag Program dan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam
  - c. Kepala Bagian Perencanaan POLRES Pagar Alam
6. Keuangan
  - a. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
  - b. Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
  - c. Kepala Keuangan KODIM 0405 Lahat
  - d. Kepala Bidang Keuangan POLRES Pagar Alam
  - e. Kasubbag Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam



7. Media Center
  - a. Kepala Penerangan Daerah KODIM 0405 Lahat
  - b. Kepala Biro Hubungan Masyarakat POLRES Pagar Alam
  - c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
  - d. Humas dan Protokol Sekdako Pagar Alam
  
8. Sub Satuan Tugas Operasi
  - a. Perwira Penghubung /TNI Pagar Alam
  - b. Kasat Samapta POLRES Pagar Alam
  - c. Kabid Kedaruratan dan Logistik
  - d. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - e. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - f. Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam Dinas Sosial Kota Pagar Alam
  - g. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kota Pagar Alam
  - h. Kepala Seksi Logistik BPBD Kota Pagar Alam
  
9. Sub Satuan Tugas Kecamatan
  - a. Camat Dempo Selatan
  - b. Camat Dempo Tengah
  - c. Camat Dempo Dempo Utara
  - d. Camat Pagar Alam Selatan
  - e. Camat Pagar Alam Utara
  - f. Kapolsek Dempo Selatan
  - g. Kapolsek Dempo Tengah
  - h. Kapolsek Dempo Utara
  - i. Kapolsek Pagar Alam Selatan
  - j. Kapolsek Pagar Alam Utara
  - k. Danramil 0405-13 Dempo Selatan
  - l. Danramil 0405-10 Kota Pagar Alam
  - m. BPBD
  
10. Sub Satuan Tugas Penegak Hukum
  - a. Kasatreskrim POLRES Pagar Alam
  - b. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pagar Alam
  - c. Kepala Bagian Hukum
  - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
  
11. Sub Satuan Tugas Sosialisasi
  - a. Kasat Bimas POLRES Pagar Alam
  - b. Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Pagar Alam
  - c. Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Pagar Alam
  - d. Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Pagar Alam
  - e. Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Kota Pagar Alam


- 12. Sub Satuan Tugas Kesehatan Masyarakat
  - a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
  - b. Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
  
- 13. Sub Satuan Tugas Doa
  - a. Kepala Kesra Sekdako Kota Pagar Alam
  - b. Kasubbag Umum BPBD Kota Pagar Alam

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

**STRUKTUR POS KOMANDO PENANGANAN SIAGA DARURAT BENCANA  
KEBAKARAN HUTAN, KEBUN DAN LAHAN DI KOTA PAGAR ALAM PAGAR ALAM TAHUN 2024**



Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA